BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya. Mengingat, ia akan memberikan nuansa kemanusiaan bagi ilmu hukum dalam mengabdi pada kesejahteraan umat manusia (*Jurisprudence for the shake of human progress*).¹

Perdebatan tentang metodologi ilmu hukum yang dipengaruhi oleh perdebatan pada ilmu-ilmu sosial. Mengingat, ada anggapan bahwa ilmu sosial adalah *genus* (umum)-nya, sedangkan ilmu hukum merupakan *species* (khusus) dari ilmu-ilmu sosial. Sebagai konsekuensi masuknya ilmu hukum dalam *genus* ilmu sosial tersebut, maka perdebatan tentang metodologi (*methodenstreit*) dalam ilmu sosial juga merasuk dalam ilmu hukum.²

Hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama (*recht is mede wetenschap*). Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode, berdasarkan sudut pandang, optik, dan paradigmanya. Pada akhirnya, penjelajahan ilmiah para ilmuan berbagai

¹ Johnny Ibrahim, 2020. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, hlm 28.

²*Ibid*, hlm. 34.

disiplin ilmu tersebut akan memberikan pencerahan (*enlightening*) dan kontribusi bagi pemecahan dan jalan keluar terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.³

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Yurisdis Normati, akan tetapi penulis juga mengambil berbandingan melalui kasus berupa putusan .Penelitian Hukum Normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan yang berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁶ Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi

⁴Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.. 35.

³ Ibid

⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, halaman 124.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 57.

acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna.⁸

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata- kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna.¹⁰

Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis,¹¹ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58.

⁷Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 13-14.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58

⁹ Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 22-24.

¹¹ Bambang Waluyo, 2006. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

menganalisa permasalahan dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian yang penulis gunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau yang diseut dengan (*statute approach*) dan juga pendektakan konseptul atau yang disebut juga dengan (*Conceptual Approach*). Pendekatan dengan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Berdasarkan bentuknya, penelitian berbentuk deskriptif. Bentuk penelitian ini dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada. Penulis hendak memberikan gambaran azas keadilan dalam penjatuhan Putusan Hakim dalam mengambil Penjatuhan Putusan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil data atau refrensi sebagai rujukan yang berkaitan dengan penelitian penulis berupa peraturan perundangunangan, buku-buku, jurnal maupun putusan dari Pengadilan.

Waktu penelitian penulis dimulai bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Mei tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian:

No	Kegiatan	Januari 2024			Februari 2024				Maret 2024				April 2024			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengapjuan Judul															
2.	Bimbingan Proposal															
	BAB I – BAB III															
3.	Seminas Proposal															
4.	Penelitian Dari															
	Kajian Kepustakaan															
5.	Bimbingan Skripsi															
	BAB I – BAB V															
6.	Sidang Meja Hijau															

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan dan Alat Penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari:¹²

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945;
 - Peraturan Dasar: Batang tubuh UUD 1945, Ketetapan Ketetapan MPR;
 - Peraturan Perundang-Undangan;
 - Badan Hukum Yang Telah dikodifikasi yakni Hukum yang ada di masyarakat Desa;
 - Yurisprudensi;
 - Traktat.

¹² Ali Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 112

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan penunjang pada dasarnya mencakup Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mauoun penjelasan terhadap hukum Primer.

Alat penelitian yang dibutuhkan adalah:

1. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data...

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
- 2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.4 Cara Kerja

1. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analisys*. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan

dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar terkait masalah yang diteliti.¹³

3.5 Analisis Data

Analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisa data juga disebut dengan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yaitu pertama dengan *Reduksi* data ialah proses mengubah data kedalam pokok permasalahan tertentu. Setelah itu dalam bentuk penyajian data dengan menampilkan data memasukkan data menjadi bentuk penjelasan dan analisis. Dan terakhir pengambilan kesimpulan dengan cara mencari kesimpulan atas data yang di *reduksi* dan disajikan. ¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁴Ibid,